

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280926, 280815 PO. BOX 21

RANGKASBITUNG 42313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

NOMOR: 421/5510 - Dindik/Kab./2012

Tentang: PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Nasional Indonesia telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Peduli Nasional Indonesia di Jl. Raya Pajajaran 01/96 Gandasari Kec. Jatiuwung Kab./Kota Tangerang Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional 01 Banjarsari.
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional 01 Banjarsari dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

- Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Undang - undang Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010):
 - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar KeputusanNasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri 10).

Memperhatikan

- 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak;
- 4 Surat Permohonan Perguruan Yayasan Peduli Nasional Indonesia tanggal 17 Juli 2012 Nomor: 053/SMK.NAS.01/E.4/IX/2012 perihal: Permohonan Izin Operasional SMK Nasional 01 Banjarsari;
- 5 Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal, 31 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberi rekomendasi kepada:

Nama Yayasan

: Peduli Nasional Indonesia

Alamat

: JI.Raya Pajajaran No. 01 /96 Gandaria Kec. Jatiuwung

Kab./Kota Tangerang Provinsi Banten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan :

Nama

: SMK Nasional 01 Banjarsari

Alamat

: Jl.Raya Saketi- Malingping Km.24 Kec. Banjarsari

Kab.Lebak Provinsi Banten

Mulai

: Tahun Pelajaran 2012/2013

KEDUA

Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA adalah:

4 0

2

2 8

0 2

0 6

0 4 6

KETIGA

Pemberian rekomendasi/izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang beraku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izi operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali:

KEENAM

Segala yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta.

2. Yth. Bapak Dirjen Mandikdasmen Depdikbud. di Jakarta.

3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.

4. Yth. Bapak Bupati Lebak.

5. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak.

6. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.

7. Yth. Ketua Yayasan Peduli Nasional Indonesia Kec. Jatiuwung Kab/Kod. Tangerang

8. Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak

9. Sekolah yang bersangkutan.